KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KPA : SRI WARTINI, SE, M.Si

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NAMA PEKERJAAN :

Rehab Interior Ruangan

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : **Rehab Interior Ruangan**

1. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan dilingkungan gedung pemerintahan maka diperlukan sebuah kelengkapan gedung untuk menunjang kebutuhan kantor diantaranya perbaikan interior ruangan yang perlu mendapat sentuhan modern dan minimalis guna penyesuaian peningkatan tampilan suatu ruangan dan segi fungsionalitas ruangan dengan tetap mempertahankan aestetika yang ada. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur membuat kegiatan paket Rehab Interior Ruangan pada Tahun Anggaran 2023.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rehab Interior Ruangan adalah : Untuk menujang kebutuhan peningkatan ruang kantor dinas secara keseluruhan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah : Menciptakan suasana baru yang lebih rapi dan elegan jauh dari kesan kumuh.

3. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
Terwujudnya sarana pendukung gedung kantor yang refresentatif dan bagi seluruh karyawan Dispora Prov.Kaltim.

4. NAMA ORGANISASI PEMBUATAN BARANG/JASA

Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
Bagian : Sekretariat
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
KPA : Sri Wartini, SE, M.Si
PPTK : Ahmad Juanda, S.T.

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, melalui DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, dengan anggaran biaya sebesar **Rp. 200.000.000,-** ***(Dua Ratus Juta Rupiah).***

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

Ruang lingkup Pekerjaan Rehab Interior Ruangan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran luasan ruangan yang akan dilakukan penambahan sekat dan aksesorisnya.
2. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari ruang ADC Pimpinan, Ruang Lobby dan Ruang Aula (Panggung Tambahan dan Ruang Operator) diawali perencanaan desain gambar dan tampilan.
3. Pelaksanaan pekerjaan persiapan.
4. Pekerjaan utama dilaksanakan, sesuai dengan desain yang disepakati.
5. Fasilitas penunjang yang disediakan adalah ruang penyimpanan peralatan kerja dan penerangan.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pekerjaan Rehab Interior Ruangan antara lain menyangkut :

- Target yang harus dipenuhi sesuai dengan jadwal pekerjaan yang disepakati;
- Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan;

8. KUALIFIKASI PENYEDIA

Kode KBLI : 42919 (Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl)

9. DAFTAR TENAGA AHLI MINIMAL

Tenaga terampil minimal yang harus disediakan oleh penyedia pengadaan fasilitas taman adalah tenaga terampil dengan berbagai keahlian terdiri dari :

1. Pelaksana Lapangan dengan pendidikan minimal SLTA/Sederajat sebanyak 2 (dua) orang dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada pekerjaan serupa.
2. Administrasi dengan pendidikan minimal SLTA/Sederajat sebanyak 1 (satu) orang dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

10. DAFTAR PERALATAN MINIMAL

Peralatan yang harus dipersiapkan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan ini minimal sebagai berikut :

1. Pick Up dengan jumlah 1 Unit
2. Generator dengan jumlah 1 Unit
3. Gergaji Listrik dengan jumlah 2 Unit

4. Bor Listrik dengan jumlah 1 Unit
5. Meteran dengan jumlah 2 Unit

11. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan Rehab Interior Ruangan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah **30 (Tiga Puluh)** hari kalender sejak Surat Perintah Kerja diterbitkan.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis dan gambar terlampir

Samarinda, 18 Agustus 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sri Wartini, SE, M.Si
NIP. 196809191989032006